

BAB IV

ETIKA POLITIK: KETENTUAN NORMATIF DALAM MEMPERJUANGKAN SEBUAH GAGASAN POLITIS DEMI MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMUM

DALAM TERANG *GAUDIUM ET SPES* ARTIKEL 74

4.1 Sejarah Konsili Vatikan II

Pada tahun 1958, Paus Pius XII meninggal dunia. Peristiwa duka ini menandai akhir dari sebuah era dalam sebuah kehidupan Gereja. Sebagaimana biasanya dalam tradisi Gereja, para Kardinal berkumpul bersama untuk mengadakan konklaf. Oleh karena itu, mereka berkumpul di kapela Sixtine untuk memilih pengganti mendiang Paus Pius XII. Kebanyakan dari mereka menginginkan seorang Paus yang memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan sifat Paus Pius XII, yaitu Konservatif. Akan tetapi, Konklaf menemukan jalan buntu. Menyikapi hal ini, para Kardinal menempuh jalan kompromi. Hasilnya, Kardinal Angelo Roncalli (76 tahun) terpilih sebagai pemimpin Gereja sejagat, dengan nama Paus Yohanes XXIII. Paus ini disebut sebagai Paus transisi, sebab pada masa kepemimpinannya, ia menghantar Gereja menuju suasana Gereja yang berbeda dengan suasana sebelumnya. Hal ini ditampakkan dengan diadakannya Konsili Vatikan II.¹

Pada tanggal 20 Januari 1959 (setelah ia terpilih sebagai Paus), ia berbicara dengan Sekrertaris Negara Vatikan, yaitu Kardinal Tardini mengenai pelbagai masalah yang dihadapi oleh dunia dan oleh Gereja. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan kehendaknya untuk mengadakan sebuah Konsili, di mana Konsili ini dimaksudkan untuk membawa pembaharuan yang radikal dalam hidup Gereja.²

Untuk mewujudkan cita-citanya ini, maka pada tanggal 25 Januari 1959 bersama dengan ketujuh belas Kardinal yang sebagian besar dari Kuria Roma, mereka berkumpul di

¹ Eduardus Dosan, *RELASI SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA MENURUT GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 25 DAN RELEVANSINYA BAGI HIDUP BERKOMUNITAS KAUM RELIGIUS* (SKRIPSI), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Unwira, 2005), hlm. 13-15.

²*Ibid.*

Basilika St. Paulus di luar tembok Roma untuk mengadakan ibadah sore (*Vesper*) dalam rangka penutupan doa bagi kesatuan orang-orang Kristen. Pada kesempatan itu, melalui sebuah pidato singkat, Paus mengumumkan bahwa ia hendak mengadakan sebuah Konsili ekumenis. Para Kardinal menyambut pengumuman dalam kebisingan. Ada yang menyetujuinya dan ada pula yang tidak. Sebab, para Kardinal belum menemukan penjelasan mengenai ke mana arah Konsili tersebut. Pada awalnya, Paus sendiri tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang Konsili yang akan diadakan. Akan tetapi, yang ada dalam benaknya adalah *Aggiornamento*.³

Dalam sebuah pertemuan yang lain, Paus menjelaskan bahwa Konsili yang akan dilaksanakan merupakan sebuah *Konsili Ekumenis* bagi seluruh Gereja. Dalam bulan-bulan selanjutnya, ia mengklarifikasikan rencananya tersebut. Pertama-tama ia menghendaki pembaharuan dalam diri Gereja. Ia menggambarkan bahwa melalui Konsili tersebut Gereja akan diantar mendekati sebuah jendela, di mana jendela tersebut akan dibuka dan membiarkan udara segar masuk ke dalam Gereja.⁴ Inilah Spirit *Aggiornamento* yang hendak direalisasikan olehnya. Kedua, kesatuan semua orang Kristen di seluruh dunia. Ia mengundang pula Gereja-Gereja Kristen lainnya untuk mengirimkan pengamat ke Konsili tersebut. Undangan ini disambut baik oleh kedua Gereja Protestan dan Ortodoks. Gereja Ortodoks Rusia di bawah kekhawatiran akan Pemerintahan Komunis Soviet, menyambut undangan tersebut hanya ketika telah diyakinkan bahwa Konsili ini akan bersifat apolitik.⁵

Persiapan Konsili, yang memakan waktu lebih dari dua tahun, dilaksanakan oleh 10 Komisi Khusus, dibantu oleh orang-orang dari media massa dan *Christian Unity*, serta sebuah Komisi Sentral sebagai koordinator keseluruhan. Kelompok ini kebanyakan terdiri dari anggota Kuria Romawi. Komisi menghasilkan 987 proposal konstitusi dan dekret (dikenal

³*Ibid.*

⁴ Armada Riyanto, CM dan Mistrianto (eds.), *GEREJA KEGEMBIRAAN & HARAPAN*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 175.

⁵Eduardus Dosan, *RELASI SALING KETERGANTUNGAN... Op. Cit.*, hlm 14.

sebagai *schemata* atau *Skema*) yang ditujukan untuk dimintakan persetujuan Konsili. Pada awalnya diharapkan bahwa kelak pada saat Konsili terlaksana, akan dibentuk suatu Komisi baru yang akan melanjutkan pekerjaan Komisi Persiapan ini. Namun, keseluruhan Skema yang telah dipersiapkan itu tidak disetujui sama sekali oleh anggota Konsili dan mereka membuat Skema yang baru sama sekali.⁶

Paus Yohanes membuka Konsili pada 11 Oktober 1962 dalam sebuah Sidang Umum yang dihadiri oleh para Bapa Konsili dan wakil-wakil dari 86 Negara dan badan-badan internasional. Setelah Misa, Paus memberikan amanatnya kepada para Uskup yang berkumpul dengan judul *Gaudet Mater Ecclesia* (Bunda Gereja Bersuka cita). Dalam pidatonya, ia menolak pemikiran mengenai para nabi-nabi akhir zaman yang selalu meramalkan akan bencana di dunia dan pada masa depan Gereja tersebut. Paus juga menekankan bahwa sifat Konsili adalah Pastoral (Penggembalaan), bukan Doktrinal. Ia juga memperingatkan bahwa Gereja tidak perlu mengulang maupun merumuskan kembali doktrin-doktrin dan dogmata yang telah ada, tetapi Gereja harus mengajarkan pesan-pesan Kristus dalam tren dunia modern yang cepat berubah. Ia mendesak para Bapa Gereja untuk menunjukkan belas kasih, bukan kecaman dalam dokumen-dokumen yang akan mereka buat.⁷

Sidang-Sidang Umum Konsili dilaksanakan pada musim gugur selama empat tahun kemudian (dalam 4 sidang) pada 1962 hingga 1965. Di luar masa sidang, Komisi-Komisi Khusus Konsili dibentuk untuk membicarakan dan memeriksa hasil-hasil kerja para uskup dan mempersiapkan sidang berikutnya. Sidang dilaksanakan dalam Bahasa Latin di Basilika Santo Petrus, di mana diskusi dan pendapat dinyatakan sebagai "rahasia". Hasil Konsili sesungguhnya dikerjakan dalam pertemuan-pertemuan komisi lainnya (mungkin

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

dilaksanakan dalam bahasa lain), serta dalam pertemuan informal dan pertemuan sosial lainnya di luar Konsili yang sesungguhnya.⁸

Sebanyak 2.908 pria (dianggap sebagai para Bapa Konsili) tercatat memiliki hak suara dalam Konsili tersebut. Mereka ini termasuk seluruh Uskup dan para Superior dari Ordo-Ordo Religius pria. Sebanyak 2.540 orang mengambil bagian dalam Sidang Pembukaan, sehingga menjadikannya sebagai pertemuan terbesar Konsili di sepanjang sejarah Gereja. Jumlah yang hadir bervariasi di setiap Sidangnya antara 2.100 hingga lebih dari 2.300 orang. Sebagai tambahan, sejumlah *periti* (Latin untuk para "ahli") juga hadir sebagai konsultan teologi. Kelompok *periti* ini kemudian memiliki pengaruh yang sangat besar seiring dengan perjalanan Konsili. Sebanyak 17 Gereja-Gereja Ortodoks dan denominasi Protestan juga mengirimkan pengamat-pengamat mereka.⁹

Konsili ini terlaksana dalam empat periode sidang, yaitu:

1. Sidang pertama terjadi pada tanggal 11 Oktober sampai 8 Desember 1962
2. Sidang kedua terjadi pada tanggal 29 September sampai 4 Desember 1963
3. Sidang ketiga terjadi pada tanggal 4 September sampai 14 Desember 1964
4. Sidang keempat terjadi pada tanggal 14 September sampai 8 Desember 1965

Dari keempat periode sidang ini, Konsili akhirnya menghasilkan 16 dokumen: 4 konstitusi, 9 dekrit dan 3 pernyataan.¹⁰

4.2 Gereja dan Politik

4.2.1 Gereja Tentang Negara

Ajaran Gereja tentang Negara bertolak dari martabat manusia. Gereja mengajarkan bahwa Negara adalah sarana bagi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai makhluk sosial. Menurut Gereja, Negara adalah sarana pelayan untuk menciptakan *Bonum Commune* (kesejahteraan umum), sebagaimana dikatakan dalam Rm 13:4, "Karena pemerintah adalah

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 15.

¹⁰*Ibid.*

hamba Allah untuk kebaikan“, dan Rm 13:6. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Di sini, dalam pandangan Gereja, Negara bukanlah tujuan tertinggi dan terakhir dari kebebasan manusia, sehingga manusia hanya diberi hak-hak sampai sejauh hak-hak itu selaras dengan tujuan-tujuan Negara. Manusia memiliki hak-hak eksistensial dan kodratnya sendiri, yang harus dihormati oleh Negara.

Meski demikian, Gereja mengakui bahwa Negara bukanlah hasil ciptaan sewenang-wenang dari kehendak manusia, melainkan suatu keniscayaan yang diletakkan oleh Tuhan dalam kodrat manusia, karena tidak ada masyarakat yang bisa “bersatu padu kecuali seseorang memiliki kekuasaan untuk memberi arah haluan yang efektif serta tujuan. Maka dari itu, setiap komunitas yang beradab mesti memiliki suatu kekuasaan yang memerintah, dan kekuasaan ini, tidak kurang dari masyarakat sendiri, memiliki sumbernya dalam kodrat manusia, dan konsekuensinya memiliki Allah sebagai Penciptanya”,¹¹ demikian Ensiklik *Pacem in Terris*. Pandangan ini bersumber pada ajaran Paulus bahwa “tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah” (Rm 13: 1).

Jadi, Negara itu suatu keharusan, dan kekuasaan Negara itu memiliki sumbernya di dalam Allah sendiri, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Karena Negara memiliki dasarnya dalam kodrat manusia dan pada akhirnya dalam kehendak Allah, maka Negara merupakan bagian dari tatanan moral. Kekuasaan Negara merupakan suatu tatanan yang dikehendaki Allah dan bisa menuntut ketaatan suara hati, sebagaimana yang berulang kali ditandakan oleh Kitab Suci: Rm 13:1-7; 1Ptr 2:13-17. Gereja yakin bahwa dalam kehidupan bersama, banyak tugas penting dan mutlak tidak dapat dicapai tanpa bantuan

¹¹Yohanes XXIII, *PACEM IN TERIS*, Ensiklik (14 September 1998), dalam Seri Dokumen Gerejawi 56, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1999), no. 7.

Negara. Bahkan bertalian dengan kesempurnaannya sendiri manusia hanya bisa mewujudkan tujuan akhir eksistensialnya secara penuh di bawah perlindungan dan bantuan Negara.

Menurut Gereja, tujuan Negara adalah menciptakan kesejahteraan umum yang mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Negara memperjuangkan perwujudan kesejahteraan umum itu dengan menciptakan sebuah ranah sosial yang manusiawi, di dalam mana semua warga negara mendapatkan kemungkinan menikmati hak-hak asasinya secara sungguh-sungguh serta memenuhi kewajibannya secara penuh. Perwujudan kesejahteraan umum ini mengandaikan bahwa Negara mempraktekan sebuah tindakan ganda dan saling melengkapi yang membela dan memajukan hak asasi manusia tersebut.

Tidak boleh terjadi bahwa orang perorangan atau kelompok-kelompok sosial tertentu menimba keuntungan istimewa dari kenyataan bahwa hak-hak mereka mendapat perlindungan khusus. Tidak boleh pula terjadi bahwa pemerintah dalam usaha melindungi hak-hak ini justru menghalangi terwujudnya hak-hak tersebut secara penuh beserta pelaksanaan yang bebas atasnya. Di sini Gereja sebenarnya menuntut agar kesejahteraan umum haruslah menyangkut semua orang tanpa kecuali. Ini menyiratkan bahwa perhatian khusus hendaknya diberikan kepada warga masyarakat yang kurang beruntung nasibnya, karena mereka kurang mampu membela hak-haknya dan tidak mampu mengajukan tuntutan-tuntutannya.

4.2.2 Pandangan *Gaudium et Spes* Tentang Gereja dan Negara

Tentang hubungan antara Gereja dan Negara bukan baru untuk dibicarakan pada Konsili Vatikan II, khususnya dalam *Gaudium et Spes*, melainkan sudah dibicarakan dalam Ensiklik *Immortale Dei* (1885) dari Paus Leo XIII. Ensiklik ini merumuskan secara baru hubungan antara Gereja dan Negara setelah lenyapnya Negara Gereja.

Untuk pertama kali dirumuskan kedaulatan dari kedua belah pihak: “Allah telah membagikan pelaksanaan umat manusia antara dua kuasa, yaitu kuasa Gerejani dan kuasa sipil, dan mengangkat yang satu di atas hal-hal ilahi, yang satunya atas hal-hal manusiawi.

Masing-masing dalam tatanannya sendiri adalah tertinggi. Masing-masing mempunyai batas, di mana ia termasuk dan ditentukan oleh kodratnya dan oleh sebab dan asal dekat. Demikianlah digariskan seakan-akan suatu lingkungan atau lingkaran, di mana aktivitas masing-masing berkembang menurut hukumnya sendiri.”¹²

“Meski Gereja dan Negara masing-masing otonom namun keduanya perlu bekerjasama, karena baik Gereja maupun Negara bekerja bagi manusia yang sama, dan baik Gereja maupun Negara bersumber pada Allah. Oleh karena tiap-tiap pemerintahan menyangkut orang yang sama, dan karena dapat terjadi bahwa hal yang sama, kendati memang menurut aspek yang berbeda-beda, namun tetaplah perkara yang sama berada di bawah hak dan wewenang dari masing-masingnya, maka Allah dalam penyelenggaraanNya, yang mendirikan keduanya, harus mengatur pelaksanaan dari keduanya dengan lurus dan tertib.”¹³

Jadi, menurut Paus Leo XIII tidak bisa terjadi pertentangan antara Gereja dan Negara, karena Allah sudah mengatur keselarasan sebelumnya, asal masing-masingnya berjalan menurut kehendak dan aturan Allah. Kalau terjadi pertentangan maka itu berarti ada sesuatu yang tidak beres, dan di sini diandaikan yang tidak beres itu pastilah Negara. Gereja tidak mungkin tidak beres karena ia selalu bekerja bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak bisa salah.

Gaudium et Spes berbicara yang sama, yakni bahwa Gereja dan Negara masing-masing otonom dan keduanya berdasar pada Allah. Meski mereka berbeda dan otonom, namun mereka harus bekerjasama, karena mereka bekerja untuk melayani manusia yang sama: Gereja melayani manusia sebagai umat dan Negara melayani manusia sebagai rakyat.

¹²Leo XIII, *Immortale Dei*, *Ensiklik*, (22November 1985), dalam Seri Dokumen Gerejawi 30 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005), art. 10. Selanjutnya akan disingkat **ID** menyusul nomor artikelnya.

¹³**ID.**, art. 10.

Yang baru pada *Gaudium et Spes* adalah bahwa Negara yang dimaksud bukan lagi Negara Katolik melainkan Negara majemuk, yaitu Negara yang memiliki warga negara yang berbeda-beda agama dan keyakinan. Maka Konsili mau menjelaskan hubungan Gereja terhadap Negara, sehingga dapat dipahami peranan Gereja dalam hidup bersama yang majemuk itu. Konsili ingin membedakan dengan jelas hubungan antara Gereja sebagai kaum beriman dan Negara, dan hubungan Gereja sebagai insitusi dan Negara.

Pertama, hubungan Gereja, dalam pengertian kaum Katolik perorangan, dan Negara. Di sini *Gaudium et Spes* menjelaskan bahwa kaum beriman sebagai anggota Gereja jelas memiliki hubungan dengan Negara, dan hubungan itu berdasarkan hati nurani sebagai warga negara. Gereja memang tidak berkuasa atas hati nurani warga negara yang Katolik namun Gereja tetap berpengaruh dalam hati nurani orang Katolik itu.

Maka sikap politik dari Gereja sebagai institusi tak dapat tidak mempengaruhi keterlibatan politik para anggota Gereja, biarpun mereka dengan kebebasan hati nuraninya ikut berpolitik. Bahwa sikap politik Gereja sebagai institusi bisa berpengaruh bagi kaum Katolik namun pengaruh itu tetap diterima dengan kebebasan hati nurani oleh anggota Gereja, karena justru *Gaudium et Spes* artikel 43 mengatakan bahwa karya dan usaha sekular, seperti keterlibatan politik, merupakan tugas orang awam yang bertindak atas dasar keahlian dan moral mereka.¹⁴

Tugas dan usaha dalam dunia adalah wewenang yang khas dari kaum awam, meski tidak secara eksklusif. Namun kaum awam Katolik yang terlibat dalam bidang sosio-ekonomi dan bidang politik bukanlah wakil dari Gereja sebagai lembaga melainkan sebagai orang beriman dengan kompetensi keahliannya dan dengan kedudukan tertentu dalam hidup bersama dalam Negara.

¹⁴ GS., art. 43

Sebagai lembaga, Gereja tidak mengklaim kompetensi sosial atau kedudukan politik, karena keputusan Gereja justru bukan politik. Namun Gereja mengharapkan bahwa iman para anggotanya terwujud secara duniawi, antara lain dalam aktivitas politik mereka. Dengan demikian, orang awam bertindak sebagai Gereja, biarpun mereka tidak mengungkapkan pendapat resmi Gereja.

Jadi, seorang politisi Katolik dalam berpolitik tidak bicara dan tidak bertindak atas nama Gereja dan tidak mewakili umat Katolik. Dalam berpolitik, ia tidak berada di bawah wewenang pimpinan Gereja (Uskup dan Paus). Politisi bertanggungjawab terhadap kesadaran dan suara hatinya sendiri. Dalam arti itu ia otonom. Jadi, ia bertindak atas nama dan tanggungjawabnya sendiri, dan tanggung jawabnya adalah kesejahteraan umum masyarakat. Kedua, mengenai hubungan Gereja, dalam pengertian institusi Gereja, dan Negara, *Gaudium et Spes* menjelaskan bahwa tugas wewenang Gereja tidak disamakan dengan tugas dan wewenang suatu Negara. Gereja juga tidak mengutamakan salah satu bentuk Negara, seakan-akan bentuk tertentu sangat cocok dengan kehidupan Gereja. Yang paling pokok dari *Gaudium et Spes* di sini adalah bahwa Negara dan Gereja harus dibedakan dengan jelas. Perlindungan atas transendensi manusia menunjukkan panggilan Ilahi manusia itu sendiri, menjamin kebebasannya dan mendasarkan martabatnya yang tak tergugat oleh siapa dan apa pun termasuk oleh Negara.

Sikap beriman berarti menyingkapkan bahwa manusia memiliki kemungkinan yang jauh lebih luas daripada yang ditawarkan dan diwujudkan sekarang dan di sini sebagaimana dilakukan oleh Negara. Dengan ini, Gereja tidak bermaksud mengasingkan manusia dari dunia ini melainkan justru mau membuka mata manusia untuk menyadari apa yang sebenarnya yang menjadi hakikat kita dan hakikat dunia sebagai ciptaan Allah.

Dengan pandangan seperti ini kita akan dibantu untuk ikut memberikan perhatian atas pelbagai ketidakberesan dalam dunia politik, seperti: kemiskinan, ketidakadilan dan

pembodohan. Kita termotivasi untuk membebaskan manusia yang miskin, yang diperlakukan tidak adil dan yang dibodohi, karena mereka itu adalah manusia yang memiliki transendensi pribadi.

Dengan menekankan dimensi transendensi dari manusia, Gereja hendak menunjukkan batas dari setiap kekuasaan politik. Penentuan batas kewenangan kuasa politik bukannya bermaksud memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaan Gereja, melainkan demi menjamin pribadi manusia.

Gereja mengajak semua orang yang bergerak dalam dunia politik untuk tidak memberikan kuasa yang berlebihan kepada otoritas publik, yang bisa mengantar kuasa itu kepada pemahaman diri yang mutlak. Bagaimanapun, menurut *Gaudium et Spes* 75, kekuasaan politik itu harus dibatasi, dikontrol dan dipertanggungjawabkan.¹⁵

Di sini *Gaudium et Spes* menekankan bahwa kekuasaan politik dari Negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kekuasaan politik itu haruslah mengabdikan kepada kesejahteraan umum. Akan tetapi, dalam perwujudan kesejahteraan umum ini, kekuasaan politik juga mengabdikan kepada Allah.

Karena tujuan akhir dari semua warga negara yang mengambil bagian dalam kesejahteraan umum itu adalah kemuliaan Allah, maka Gereja menuntut agar pelaksanaan kekuasaan politik harus dalam batas-batas hukum moral: Pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun di lembaga-lembaga yang mewakili Negara, mesti selalu berlangsung dalam batas-batas tatanan moral dan atas nama kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, sesuai dengan tata perundang-undangan yang ditetapkan secara sah.

Dengan demikian di mata Gereja, meski politik begitu sering dipandang sebagai permainan kekuasaan dan karenanya disebut kotor, namun bagi Gereja, politik adalah suatu konteks di dalam mana orang hidup dan menyempurnakan hidupnya. Karena itu, bagi Gereja,

¹⁵ GS., art. 75.

politik adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Atas dasar itu, Gereja menilai dengan sangat positif mereka yang dipanggil untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab politik.

Konsili Vatikan II melihat politik sebagai suatu panggilan yang sangat terhormat. Gereja memandang layak dipuji dan dihormati mereka, yang demi pengabdian kepada sesama, membaktikan diri kepada kesejahteraan Negara dan sanggup memikul beban kewajiban mereka.“ Para bapak Konsili, dengan sangat tegas di sini, menuntut para politisi untuk melaksanakan tugas menurut jabatannya „tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan material.

Masyarakat politik dan Gereja di bidangnya masing-masing tidak bergantung satu sama lain dan otonom. Akan tetapi keduanya – meskipun berdasarkan alasan yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial manusia yang sama. Di sini Bapa-bapa Konsili membuat pembedaan yang jelas antara Gereja dan Negara. Gereja dan Negara dalam bidang mereka masing-masing independen dan otonom, biarpun mereka tidak begitu saja boleh disebut pemegang kuasa tertinggi.

Maka dalam pelaksanaan diri, Negara dan Gereja tidak saling tergantung dan di bidang masing-masing adalah otonom. Bidang Gereja di sini adalah agama, yaitu di bidang religius, sedangkan bidang Negara adalah politik. Namun karena melayani manusia yang sama, maka kerja sama tidak hanya mungkin melainkan sangat diharapkan.

Manusia yang menjadi tujuan usaha Negara dan Gereja memang sama, akan tetapi di sini tetap diberi awasan bahwa Negara dan Gereja dalam menjalankan tugas mereka masing-masing tetap otonom. Gereja tidak berhak untuk mengatakan kepada Negara, apa yang harus dilakukannya, dan Negara juga tidak boleh mencampuri urusan kehidupan Gereja.

Berkaitan dengan itu Konsili berbicara tentang dua macam tindakan orang Katolik. Adalah sangat penting, terutama dalam masyarakat majemuk, bahwa dibedakan dengan jelas antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, atas nama mereka sendiri sebagai warga negara, dengan dibimbing oleh hati nurani kristiani mereka, dan apa yang mereka lakukan atas nama Gereja bersama dengan para gembalanya.

Jadi, ada dua macam tindakan orang Katolik, yakni tindakan atas nama Gereja, dan tindakan atas tanggung jawab sendiri sebagai orang Karisten. Atas nama Gereja seorang Katolik hanya dapat bicara dan bertindak apabila ia ditugaskan oleh Gereja, artinya oleh pimpinan Gereja. Sedangkan tindakan atas namanya sendiri haruslah menjadi tanggung jawabnya sendiri, yaitu tanggung jawab dalam kerangka moral hati nurani Kristiani, jadi tanggung jawabnya itu harus dihubungkan dengan kesadaran imannya akan Yesus Kristus.

Karena agama berkenaan dengan cita-cita manusia untuk diri dan lingkungannya dan karena kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatur oleh politik, maka agama perlu mengingatkan dan mengukur politik berdasarkan cita-cita itu. Moralitas sebuah politik ditentukan oleh kesanggupannya untuk secara konsekuen mencari jalan yang terbaik untuk membawa masyarakat seluruhnya kepada sebuah kehidupan yang mencerminkan martabat luhur manusia.

Kalau politik mencerminkan kesesuaian dengan cita-cita ini, maka politik dapat mengharapkan agama menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan apa yang diuturnya. Berkaitan dengan ini Gereja lalu menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk menempatkan kebijakan-kebijakan politik di bawah satu penilaian moral, khususnya kalau hal itu dituntut oleh penghormatan terhadap hak-hak asasi pribadi manusia atau oleh keselamatan jiwa manusia.

Di sini Gereja menuntut haknya untuk memberikan penilaian moral terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara. Tetapi sekaligus Gereja mengingatkan di sini bahwa tujuan keduanya adalah demi kesejahteraan manusia. Karena kesamaan pengabdian ini maka keduanya perlu bekerjasama, tetapi kerjasama itu tidak harus berarti bahwa keduanya selalu

saling menyetujui apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh masing-masing. Di sini perbedaan pandangan selalu mungkin terjadi, dan karena itu keduanya tentu tidak akan pernah bebas seluruhnya dari konflik dan ketegangan. Dan umumnya konflik dan ketegangan terjadi manakala Gereja tidak begitu saja mengikuti program yang dicanangkan oleh Negara lantaran Gereja sudah melihat ketidaksesuaian program itu dengan visi tentang kehidupan yang ideal bagi seluruh warga masyarakat. Akan tetapi, di sini Gereja mengingatkan dirinya sendiri agar dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan itu, hanya sarana yang sesuai dengan semangat Injil yang digunakan, yakni sarana perjuangan tanpa kekerasan.

Akhirnya, harus dicatat bahwa hubungan Gereja dan politik dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* ini adalah sebagai salah satu segi dalam keseluruhan hubungan antara Gereja dan dunia. Gereja dan dunia berhubungan dalam hidup dan usaha masing-masing kaum beriman. Gereja adalah manusia beriman sejauh ia mengungkapkan hubungannya dengan Allah dalam diri Kristus dan dunia adalah manusia beriman sejauh ia menghayati otonominya dalam kerja dan hidup bermasyarakat.

Segala urusan orang dalam kerja dan pergaulan dengan sesama serta pengaturan masyarakat termasuk dunia, sedangkan segala urusan yang mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah termasuk Gereja, dan keduanya dihayati oleh manusia yang sama. Jadi, Gereja dan Negara melayani panggilan manusia yang sama. Karena itu, Gereja dan Negara menjalin hubungan dalam pelayanan.

Gereja mempunyai kepentingan yakni bahwa dalam penyelenggaraan Negara, setiap orang Katolik mendapat kebebasan untuk menjalankan keterlibatan politiknya, agar relasi yang benar antara manusia dan Allah terwujud. Sedangkan Negara mempunyai kepentingan yakni bahwa supaya hubungan dengan Allah yang diungkapkan dalam Gereja itu tidak mengasingkan orang itu dari tugasnya yang politik melainkan mendorong dia untuk memikul tanggung jawab sosial-politik.

4.3 *Gaudium et Spes*

Konsili Vatikan II (11-10-1962 – 8-12-1965) secara keseluruhan menghasilkan enam belas dokumen, yaitu: empat konstitusi, sembilan dekret, dan tiga pernyataan. Salah satu dari keempat konstitusi yang dihasilkan adalah Konstitusi Pastoral, *Gaudium et Spes* tentang Gereja dalam dunia modern. Konstitusi ini disahkan di Roma, tepatnya di Gereja St. Petrus pada tanggal 7 Desember 1965, bersama dengan pernyataan tentang kebebasan beragama (*Dignitates Humanae*), dekret tentang Pelayanan dan Kehidupan para Imam (*Presbiterorum Ordinis*), dan dekret tentang Kegiatan Misioner Gereja (*Ad Gentes*).

Dengan diterbitkannya Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Konsili Vatikan II bermaksud mengajak seluruh umat manusia untuk berbicara mengenai pelbagai masalah hidup.¹⁶ Konstitusi ini disebut sebagai Konstitusi Pastoral karena bermaksud menguraikan hubungan Gereja dengan dunia dan umat manusia zaman sekarang. Dalam *Gaudium et Spes*, Konsili berusaha untuk mempertemukan Gereja (dengan tugas pewartaannya) dengan dunia, yaitu keseluruhan kenyataan hidup, di mana manusia mewujudkan dirinya secara aktif.¹⁷

Adapun kerangka umum *Gaudium et Spes* adalah sebagai berikut: bahwa *Gaudium et Spes* di bagi ke dalam beberapa bagian:

Bagian *pendahuluan*, menguraikan tentang kenyataan hidup manusia di zaman sekarang. Di sini, Gereja mau menjelaskan bagaimana hubungannya dengan dunia. Sebab, realitas duka, cemas, derita, gembira, harapan orang-orang zaman sekarang merupakan duka, cemas, derita, gembira dan harapan para murid Kristus juga.¹⁸

Bagian *pertama*, Gereja menguraikan ajarannya tentang manusia, tentang dunia yang dihuninya dan tentang relasinya dengan keduanya. Bagian ini diberi judul: Gereja dan Panggilan Manusia; terbagi atas empat bagian, yakni: Bab Satu (1) tentang Martabat Pribadi

¹⁶Bernhard Kieser, SJ., *Solidaritas 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 139.

¹⁷Norman P. Tanner, *Konsili-Konsili Gereja-Sebuah Sejarah Singkat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 121.

¹⁸GS., art. 1.

Manusia, Bab Dua (2) tentang Masyarakat Manusia: Asas Mengenai Hakekat Sosial Manusia; Bab Tiga (3) tentang Kegiatan Manusia Di Seluruh Dunia; dan Bab Empat (4) tentang Peranan Gereja Dalam Dunia Zaman Sekarang.

Pada bagian *kedua*, ditelaah secara lebih cermat pelbagai segi kehidupan serta masyarakat manusia zaman sekarang, khususnya mengenai persoalan-persoalan yang paling nampak di era sekarang. Bagian ini terdiri dari 5 (Lima) bab, dengan judul : Beberapa Masalah Mendesak. Bab Satu (1) berbicara tentang martabat perkawinan dan keluarga; Bab Dua (2) berbicara tentang pengembangan kebudayaan, yakni: situasi kebudayaan zaman sekarang, kaidah pengembangan kebudayaan dan beberapa tugas umat Kristiani yang cukup mendesak tentang kebudayaan; Bab Tiga (3) berbicara tentang kehidupan sosial-ekonomi, yaitu tentang perkembangannya dan beberapa prinsip yang menyatukan tata sosial-ekonomi; Bab Empat (4) berbicara tentang hidup berNegara dan Bab Lima (5) yang berbicara tentang usaha demi perdamaian dan pembentukan persekutuan bangsa-bangsa, usaha untuk menghindari perang dan usaha untuk mengembangkan masyarakat internasional.

Bagian *penutup*, menampilkan amanat dan pesan Konsili kepada setiap umat beriman dan Gereja-Gereja khusus, supaya lebih jelas dalam memahami panggilan mereka seutuhnya, dan menyelaraskan dunia dengan martabat manusia yang amat luhur, serta menjadi tanda persaudaraan universal dan cinta kasih. Konsili juga mengajak umat beriman untuk membangun sikap dialog, untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati serta kerukunan, baik di antara sesama anggota maupun dengan umat beragama lain. Konsili juga mengamanatkan kepada seluruh umat beriman untuk membangun dunia dan mengarahkannya kepada tujuan yang sebenarnya.

4.4 Tentang *Gaudium et Spes* artikel 74

4.4.1 Teks *Gaudium et Spes* artikel 74

“Orang-orang, keluarga-keluarga dan pelbagai kelompok, yang bersama-sama membentuk masyarakat sipil, menyadari kurangnya kemampuan mereka untuk mewujudkan kehidupan yang sungguh manusiawi. Mereka memahami perlunya rukun hidup bersama yang

lebih luas, yang memberi ruang kepada semua anggotanya, untuk dari hari ke hari menyumbangkan tenaga mereka sendiri demi semakin terwujudnya kesejahteraan umum. Oleh sebab itu mereka membentuk Negara menurut pelbagai pola. Maka Negara ada demi kesejahteraan umum, menemukan dasar keberadaannya sepenuhnya serta maknanya dalam kesejahteraan itu, dan mendasarkan hak kemandiriannya yang otentik padanya. Kesejahteraan umum mencakup keseluruhan kondisi-kondisi kehidupan sosial, yang memungkinkan orang-orang, keluarga-keluarga dan perhimpunan-perhimpunan mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah. Memang banyak dan bermacam-macamlah orang-orang, yang berhimpun mewujudkan Negara, dan dapat secara wajar merasa condong kepada pelbagai pendapat. Maka supaya jangan sampai, karena masing-masing mengikuti pandangannya sendiri, Negara itu terpecah belah, diperlukan kewibawaan yang mengarahkan daya kemampuan semua warganya kepada kesejahteraan umum, tidak secara mekanis atau otoriter, melainkan terutama sebagai kekuatan moril, yang bertumpu pada kebebasan dan kesadaran akan kewajiban serta beban yang telah mereka terima sendiri. Dengan demikian jelaslah Negara dan pemerintah mempunyai dasarnya pada kodrat manusia, dan karena itu termasuk tatanan yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan penentuan sistem pemerintahan dan penunjukan para pejabat pemerintah hendaknya diserahkan kepada kebebasan kehendak para warga Negara. Kesimpulannya pula ialah, bahwa pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat sendiri, maupun di lembaga-lembaga yang mewakili Negara, selalu harus berlangsung dalam batas-batas tata moral, untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, menurut tata perundang-undangan yang telah dan harus ditetapkan secara sah. Maka para warga Negara wajib patuh-taat berdasarkan hati nurani mereka. Dari situ jelas jugalah tanggung jawab, martabat dan kewibawaan para penguasa.¹⁹

Akan tetapi, bila para warga Negara mengalami tekanan dari pihak pemerintah yang melampaui batas wewenangnya, hendaknya mereka jangan menolak apapun, yang secara objektif memang dituntut demi kesejahteraan umum. Tetapi boleh saja mereka memperjuangkan hak-hak mereka serta sesama warga Negara melawan penyalahgunaan kekuasaan itu, dengan tetap mengindahkan batas-batas, yang digariskan oleh hukum kodrati dan Injil. Pola-pola konkrit, yang bagi Negara menjadi pedoman untuk mengatur tata susunannya sendiri dan berfungsinya pemerintahan, dapat bermacam-ragam sesuai dengan sifat-perangai bangsa-bangsa dan perjalanan sejarah. Tetapi selalu harus mengabdikan kepada pembinaan manusia yang berbudaya, cinta damai dan berbaik hati terhadap siapa saja, demi keuntungan segenap keluarga manusia.”²⁰

4.4.2 Konteks *Gaudium et Spes* artikel 74

Bagaimana ajaran konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* artikel 74 dari Konsili Vatikan II yang dikemukakan setengah abad yang lampau itu, ditempatkan atau diterapkan dalam konteks politik saat ini?

Pertanyaan ini sebenarnya menyangkut salah satu tema penting dalam *Gaudium et Spes* artikel 73-76 yakni tentang hubungan antara Gereja dan Negara. Sesungguhnya pertanyaan tentang Gereja dan Negara sudah tercakup dalam jawaban Yesus terhadap pertanyaan para Ahli Taurat, apakah orang boleh membayar pajak kepada kaisar.

Jawaban Yesus: “Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah” (Mat. 22:21). Jawaban ini sering diartikan seakan-akan

¹⁹GS., art.74.

²⁰GS., art.74.

kita dengan mudah dapat membedakan antara bidang Negara dan bidang agama. Padahal hak kaisar sendiri termasuk hak Allah juga. Jadi jawaban Yesus memang membenarkan ketaatan kepada Negara, tetapi hanya sejauh sesuai dengan ketaatan kepada Allah.

Ucapan Yesus tentang hak kaisar dan hak Allah dapat membantu kita, agar kita sebagai rakyat dan umat, memecahkan dilema kepatuhan: Apakah kita harus lebih taat kepada Negara atau kepada Gereja. Jawaban kita jelas yakni bahwa kita harus selalu taat kepada Allah, namun ketaatan itu tidak harus berarti bahwa kita tidak perlu taat terhadap Negara.

Karena institusi Negara itu juga adalah perwujudan kodrat sosial manusia, dan kodrat itu ditetapkan oleh Allah sendiri, maka juga harus taat kepada Negara. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan oleh karena itu harus mengatur hubungan sosialnya melalui pelbagai sistem dan lembaga, dan itulah yang dilakukan oleh Negara, itulah politik.

Atas dasar kerangka biblis ini, yang kemudian dipertegas oleh *Gaudium et Spes* artikel 74, Konsili Vatikan II, kita melihat bagaimana seharusnya hubungan antara Gereja dan politik, dalam hal ini, persisnya hubungan antara Gereja Katolik dan realitas politik saat ini. Untuk itu, berikut ini, diperlihatkan pandangan *Gaudium et Spes* itu sendiri tentang hubungan antara Gereja dan politik.

Meski Gereja dan Negara masing-masing otonom namun keduanya perlu bekerjasama. Karena baik Gereja maupun Negara bekerja bagi manusia yang sama, dan baik Gereja maupun Negara bersumber pada Allah. Oleh karena tiap-tiap pemerintahan menyangkut orang yang sama, dan karena dapat terjadi bahwa hal yang sama, kendati memang menurut aspek yang berbeda-beda, namun tetaplah perkara yang sama, berada di bawah hak dan wewenang dari masing-masingnya, maka Allah dalam penyelenggaraan-Nya,

yang mendirikan keduanya, harus mengatur pelaksanaan dari keduanya dengan lurus dan tertib.²¹

Gaudium et Spes artikel 73-76 berbicara yang sama, yakni bahwa Gereja dan Negara masing-masing otonom dan keduanya berdasar pada Allah. Meski mereka berbeda dan otonom, namun mereka harus bekerjasama, karena mereka bekerja untuk melayani manusia yang sama; Gereja melayani manusia sebagai umat dan Negara melayani manusia sebagai rakyat.

Yang baru pada *Gaudium et Spes* adalah bahwa Negara yang dimaksud bukan lagi Negara Katolik melainkan Negara majemuk, yaitu Negara yang memiliki warga Negara yang berbeda-beda agama dan keyakinan. Maka Konsili mau menjelaskan hubungan Gereja terhadap Negara, sehingga dapat dipahami peranan Gereja dalam hidup bersama yang majemuk itu. Konsili ingin membedakan dengan jelas hubungan antara Gereja sebagai kaum beriman dan Negara, dan hubungan Gereja sebagai insitusi dan Negara.

Pertama, hubungan Gereja, dalam pengertian kaum Katolik perorangan, dan Negara. Di sini *Gaudium et Spes* menjelaskan bahwa kaum beriman sebagai Gereja jelas memiliki hubungan dengan Negara, dan hubungan itu berdasarkan hati nurani sebagai warga negara.²² Maka sikap politik dari Gereja sebagai institusi tak dapat tidak mempengaruhi keterlibatan politik para anggota Gereja, biarpun mereka dengan kebebasan hati nuraninya ikut berpolitik. Bahwa sikap politik Gereja sebagai institusi bisa berpengaruh bagi semua umat, namun pengaruh itu tetap diterima dengan kebebasan hati nurani oleh anggota Gereja, karena justru *Gaudium et Spes* artikel 74 mengatakan bahwa karya dan usaha sekular, seperti keterlibatan politik, merupakan tugas orang awam yang bertindak atas dasar keahlian dan moral mereka.

²¹C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusamedia, 2004), hlm. 113.

²²GS., art. 76.

Sebagai lembaga, Gereja tidak mengklaim kompetensi sosial atau kedudukan politik, karena keputusan Gereja justru bukan politik. Namun Gereja mengharapkan bahwa iman para anggotanya terwujud secara duniawi, antara lain dalam aktivitas politik mereka. Jadi, seorang politisi menurut *Gaudium et Spes* dalam berpolitik tidak bicara dan tidak bertindak atas nama Gereja. Dalam berpolitik ia tidak berada di bawah wewenang pimpinan Gereja (Uskup dan Paus). Politisi bertanggungjawab terhadap kesadaran dan suara hatinya sendiri. Dalam arti itu ia otonom. Jadi, ia bertindak atas nama dan tanggungjawabnya sendiri, dan tanggung jawabnya adalah kesejahteraan umum masyarakat.

Kedua, mengenai hubungan Gereja, dalam pengertian institusi Gereja dan Negara, *Gaudium et Spes* menjelaskan bahwa tugas wewenang Gereja tidak disamakan dengan tugas dan wewenang suatu Negara. Gereja juga tidak mengutamakan salah satu bentuk Negara, seakan-akan bentuk tertentu sangat cocok dengan kehidupan Gereja.²³ Yang paling pokok dari *Gaudium et Spes* di sini adalah bahwa Negara dan Gereja harus dibedakan dengan jelas.

Sikap beriman berarti menyingkapkan bahwa manusia memiliki kemungkinan yang jauh lebih luas daripada yang ditawarkan dan diwujudkan sekarang dan di sini sebagaimana dilakukan oleh Negara. Dengan ini, Gereja tidak bermaksud mengasingkan manusia dari dunia ini melainkan justru mau membuka mata manusia untuk menyadari apa yang sebenarnya menjadi hakikat kita dan hakikat dunia sebagai ciptaan Allah.

Dengan pandangan seperti ini kita akan dibantu untuk ikut memberikan perhatian atas pelbagai ketidakberesan dalam dunia politik, seperti: kemiskinan, ketidakadilan dan pembodohan. Kita termotivasi untuk membebaskan manusia yang miskin, yang diperlakukan tidak adil dan yang dibodohi, karena mereka itu adalah manusia yang memiliki transendensi pribadi.

²³GS., art. 76.

Dengan menekankan dimensi transendensi dari manusia, Gereja hendak menunjukkan batas dari setiap kekuasaan politik. Penentuan batas kewenangan kuasa politik bukannya bermaksud memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaan Gereja melainkan demi menjamin pribadi manusia. Dalam kancah politik, Gereja melalui seruan apostolik dalam Konsili Vatikan II, khususnya dalam *Gaudium et Spes* menghendaki adanya penerapan dimensi etis dalam berpolitik demi menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama.

Gereja mengajak semua orang yang bergerak dalam dunia politik untuk tidak memberikan kuasa yang berlebihan kepada otoritas publik, yang bisa mengantar kuasa itu kepada pemahaman diri yang mutlak. Bagaimanapun, menurut *Gaudium et Spes* artikel 75, kekuasaan politik itu harus dibatasi, dikontrol dan dipertanggungjawabkan.²⁴

Gaudium et Spes menekankan bahwa kekuasaan politik dari Negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kekuasaan politik itu haruslah mengabdikan kepada kesejahteraan umum.²⁵ Akan tetapi, dalam perwujudan kesejahteraan umum ini, kekuasaan politik juga mengabdikan kepada Allah.

Karena tujuan akhir dari semua warga negara yang mengambil bagian dalam kesejahteraan umum itu adalah kemuliaan Allah, maka, Gereja menuntut agar pelaksanaan kekuasaan politik harus dalam batas-batas hukum moral. Pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat itu sendiri maupun di lembaga-lembaga yang mewakili Negara, mesti selalu berlangsung dalam batas-batas tatanan moral dan atas nama kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, sesuai dengan tata perundang-undangan yang ditetapkan secara sah.

Dengan demikian di mata Gereja, meski politik begitu sering dipandang sebagai permainan kekuasaan dan karenanya disebut kotor, namun bagi Gereja, politik adalah suatu konteks di dalam mana orang hidup dan menyempurnakan hidupnya. Karena itu, bagi Gereja,

²⁴ *Bdk. GS.*, art. 75.

²⁵ *GS.*, art. 26.

politik adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat.²⁶ Atas dasar itu, Gereja menilai dengan sangat positif mereka yang dipanggil untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab politik.

Konsili Vatikan II melihat politik sebagai suatu panggilan yang sangat terhormat. Gereja memandang layak dipuji dan dihormati mereka, yang demi pengabdian kepada sesama, membaktikan diri kepada kesejahteraan Negara dan sanggup memikul beban kewajiban mereka. Para Bapa Konsili, dengan sangat tegas di sini, menuntut para politisi untuk melaksanakan tugas menurut jabatannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan material.

Masyarakat politik dan Gereja di bidangnya masing-masing tidak bergantung satu sama lain dan otonom. Akan tetapi keduanya, meskipun berdasarkan alasan yang berbeda, melayani panggilan pribadi dan sosial manusia yang sama. Di sini para Bapa Konsili membuat perbedaan yang jelas antara Gereja dan Negara. Gereja dan Negara dalam bidang mereka masing-masing independen dan otonom, biarpun mereka tidak begitu saja boleh disebut pemegang kuasa tertinggi.²⁷

Dalam pelaksanaan diri, Negara dan Gereja tidak saling tergantung dan di bidang masing-masing adalah otonom. Bidang Gereja di sini adalah agama, yaitu di bidang religius, sedangkan bidang Negara adalah politik. Namun karena melayani manusia yang sama, maka kerja sama tidak hanya mungkin melainkan sangat diharapkan.

Manusia yang menjadi tujuan usaha Negara dan Gereja memang sama, akan tetapi di sini tetap diberi awasan bahwa Negara dan Gereja dalam menjalankan tugas mereka masing-masing tetap otonom. Gereja tidak berhak untuk mengatakan kepada Negara, apa yang harus dilakukannya, dan Negara juga tidak boleh mencampuri urusan kehidupan Gereja.

²⁶Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF., *Moral dan Masalahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 78.

²⁷Zakaria J. Ngelow dkk. (ed.), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 142.

Karena agama berkenaan dengan cita-cita manusia untuk diri dan lingkungannya dan karena kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatur oleh politik, maka agama perlu mengingatkan dan mengukur politik berdasarkan cita-cita itu. Moralitas sebuah politik ditentukan oleh kesanggupannya untuk secara konsekwen mencari jalan yang terbaik untuk membawa masyarakat seluruhnya kepada sebuah kehidupan yang mencerminkan martabat luhur manusia.

Kalau politik mencerminkan kesesuaian dengan cita-cita ini, maka politik dapat mengharapkan agama menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan apa yang diaturnya.²⁸ Berkaitan dengan ini Gereja lalu menempatkan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak untuk menempatkan kebijakan-kebijakan politik di bawah satu penilaian moral, khususnya kalau hal itu dituntut oleh penghormatan terhadap hak-hak asasi pribadi manusia atau oleh keselamatan jiwa manusia.

Di sini Gereja menuntut haknya untuk memberikan penilaian moral terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara. Tetapi sekaligus Gereja mengingatkan di sini bahwa tujuan keduanya adalah demi kesejahteraan manusia. Karena kesamaan pengabdian ini maka keduanya perlu bekerjasama, tetapi kerjasama itu tidak harus berarti bahwa keduanya selalu saling menyetujui apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh masing-masing.

Di sini perbedaan pandangan selalu mungkin terjadi, dan karena itu keduanya tentu tidak akan pernah bebas seluruhnya dari konflik dan ketegangan. Umumnya, konflik dan ketegangan terjadi manakala Gereja tidak begitu saja mengikuti program yang dicanangkan oleh Negara lantaran Gereja sudah melihat ketidaksesuaian program itu dengan visi tentang kehidupan yang ideal bagi seluruh warga masyarakat. Akan tetapi, di sini Gereja mengingatkan dirinya sendiri agar dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan itu, hanya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

sarana yang sesuai dengan semangat Injil yang digunakan, yakni sarana perjuangan tanpa kekerasan.

Akhirnya, harus dicatat bahwa hubungan Gereja dan politik dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* ini adalah sebagai salah satu segi dalam keseluruhan hubungan antara Gereja dan dunia. Gereja dan dunia berhubungan dalam hidup dan usaha masing-masing kaum beriman. Gereja adalah manusia beriman sejauh ia mengungkapkan hubungannya dengan Allah dalam diri Kristus dan dunia adalah manusia beriman sejauh ia menghayati otonominya dalam kerja dan hidup bermasyarakat.

Segala urusan orang dalam kerja dan pergaulan dengan sesama serta pengaturan masyarakat termasuk dunia, sedangkan segala urusan yang mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah termasuk Gereja, dan keduanya dihayati oleh manusia yang sama. Jadi, Gereja dan Negara melayani panggilan manusia yang sama. Karena itu Gereja dan Negara menjalin hubungan dalam pelayanan.

Gereja mempunyai kepentingan yakni bahwa dalam penyelenggaraan Negara setiap orang Katolik mendapat kebebasan untuk menjalankan keterlibatan politiknya, agar relasi manusia dengan Allah sebenarnya terwujud. Sedangkan Negara mempunyai kepentingan yakni bahwa supaya hubungan dengan Allah yang diungkapkan dalam Gereja itu tidak mengasingkan orang itu dari tugasnya yang politik melainkan mendorong dia untuk memikul tanggung jawab sosial-politik.²⁹

4.4.3 Pokok-Pokok Pikiran *Gaudium et Spes* artikel 74

Secara umum, *Gaudium et Spes* artikel 74 berbicara tentang hakikat dan tujuan Negara. Negara yang merupakan persekutuan bangsa dalam satu daerah tertentu batas-batasnya, diperintah dan diurus oleh badan pemerintah yang teratur.³⁰ Di setiap Negara ada konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi warganya. Dalam

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hoetomo M. A., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 348.

Gaudium et Spes artikel 74, dinyatakan pula mengenai tatanan hidup bernegara yang berdasarkan undang-undang demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi setiap warganya.

Ada beberapa poin penting dalam *Gaudium et Spes* artikel 74 ini yang dapat menjadi tolok ukur pemikiran penulis untuk melihat bagaimana peran Gereja dalam mewujudkan kesejahteraan umum di setiap Negara di dunia.

4.4.3.1 Gereja Yang Mewujudkan Keadilan Sosial

“Orang-orang, keluarga-keluarga dan pelbagai kelompok, yang bersama-sama membentuk masyarakat sipil, menyadari kurangnya kemampuan mereka untuk mewujudkan kehidupan yang sungguh manusiawi. Mereka memahami perlunya rukun hidup bersama yang lebih luas, yang memberi ruang kepada semua anggotanya, untuk dari hari ke hari menyumbangkan tenaga mereka sendiri demi semakin terwujudnya kesejahteraan umum.”³¹

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³² Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang rupa atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Gereja yangewartakan Allah serta kehendak keselamatannya adalah Gereja yang juga menjalankan peran dan fungsi kritis-profetis bahkan menjadi suara hati bagi dunia dan masyarakatnya. Karena mustahil menyembah Allah yang satu dan sama tanpa peduli pada perjuangan mewujudkan keadilan dan kebenaran, membangun kesatuan dan solidaritas serta

³¹ *GS.*, art. 74.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

persaudaraan antara manusia. Karena tugas pewartaan Injil tidak terpisahkan dari tugas mewujudkan keadilan sosial dan berpartisipasi demi perubahan masyarakat.

4.4.3.2 Gereja Yang Mewujudkan Kebebasan Sosial

“Negara dan pemerintah mempunyai dasarnya pada kodrat manusia dan karena itu termasuk tatanan yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan penentuan sistim pemerintahan dan penunjukan para pejabat pemerintah hendaknya diserahkan kepada kebebasan kehendak para warga negara.”³³

Keadilan sosial merupakan cita-cita luhur segenap umat manusia yang hidup dalam sebuah negara yang pluralis. Hakikat dari keadilan sosial adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan.³⁴ Dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan ini, adalah hak dan kewajiban yang merupakan unsur-unsur keadilan sosial.

Hak adalah kuasa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan, yang pada prinsipnya hanya dilakukan oleh individu tertentu, yang prinsipnya menuntut.³⁵ Sedangkan kewajiban adalah usaha untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh individu tertentu, yang prinsipnya dapat dituntut daripadanya.³⁶

Negara hendaknya menjamin kebebasan sosial yang merupakan produk perjuangan sepanjang sejarah. Keadilan sosial yang dimaksudkan di sini adalah suatu keadaan yang seimbang dalam sebuah tatanan hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan sosial dapat terwujud, manakala segenap masyarakat turut andil dalam usaha kesejahteraan bersama melalui usaha-usaha yang sifatnya resiprok.

4.4.3.3 Gereja Yang Mewujudkan Keterlibatan Sosial

³³ *GS.*, art. 74.

³⁴ Prof. Dr. Kaelan, M.S., *FILSAFAT PANCASILA*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 234

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

“Pelaksanaan kekuasaan politik, baik dalam masyarakat sendiri, maupun di lembaga-lembaga yang mewakili negara, selalu harus berlangsung dalam batas-batas tata moral, untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang diartikan secara dinamis, menurut tata perundang-undangan yang telah dan harus ditetapkan secara sah. Maka para warganegara wajib patuh-taat berdasarkan hati nurani mereka.”³⁷

Iman bukan lagi sekedar seonggok kebenaran (pengetahuan) tentang Allah, tetapi pengalaman akan kehadiran dan keterlibatan Allah dalam sejarah manusia demi menegakkan Kerajaan-Nya. Iman lebih dimaknai secara relasional sosial dan personal, artinya iman sebagai suatu penyerahan diri kepada Allah mengekspresikan sosok-Nya pada medan hidup manusia dalam segala dimensinya. Dengan demikian soal-soal sosial menjadi tanda-tanda zaman yang kepadanya orang Kristiani harus mewujudkan imannya.³⁸

Atas pendasaran teologis inilah maka ajaran sosial Gereja tidak lagi sekedar memberikan pengetahuan normatif melainkan suatu dorongan untuk aktivitas: iman praktis. Keterlibatan dalam bidang keadilan adalah bagian dari pewartaan Injil. Dengan demikian, Injil menjadi kabar gembira pembebasan; suatu warta tentang Allah yang berbelaskasih dan berpihak; Allah yang memimpin sejarah manusia dan mengarahkannya kepada penegakan keadilan dan kebenaran. Tidak cukupewartakan Allah yang menyelenggarakan tetapi bahwa Allah berpihak pada dan membebaskan mereka yang diperbudak dan tertindas. Karena itu mengenal Allah Alkitab berarti melakukan keadilan dan pembebasan. Di situlah letak legitimasi teologis dari keterlibatan dan konsern Gereja masa kini. Keterlibatan Gereja itu mesti dimengerti dalam keseluruhan konteks tugas perutusan Gereja. Dari pespektif legitimasi dan motivasi, tugas misioner yang dijalankan Gereja tidak berasal dari otoritas manusiawi manapun, tetapi dari otoritas adikodrat.

³⁷ GS., art. 74.
³⁸ GS., art. 11.

Tugas misioner dijalankan demi manusia konkret sejarah kehidupannya di dunia dan karena itu, tugas tersebut mesti menyapa dan menjawab keprihatinan manusia pada level hidup nyata. Dengan paham seperti itu maka tugas dalam bidang social merupakan bidang inheren dari perutusan Gereja. Dalam kenyataannya, keterlibatan sosial jelas bukan monopoli Gereja, karena institusi-institusi lain pun atau orang per orang juga memiliki koncern pada masalah kemanusiaan. Kalau demikian maka pilihan keterlibatan Gereja harus disertai keterbukaan untuk bekerja sama dengan siapa saja yang memiliki keprihatinan serta visi yang sama.

4.4.3.4 Gereja Yang Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

“Bila para warganegara mengalami tekanan dari pihak pemerintah yang melampaui batas wewenangnya, hendaknya mereka jangan menolak apapun, yang secara objektif memang dituntut demi kesejahteraan umum. Tetapi boleh saja mereka memperjuangkan hak-hak mereka serta sesama warga negara melawan penyalahgunaan kekuasaan itu, dengan tetap mengindahkan batas-batas, yang digariskan oleh hukum kodrati dan Injil.”³⁹

Perhatian Gereja di dalam GS didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa Gereja sebagai sakramen keselamatan ingin menghadirkan keselamatan Allah di tengah dunia. Gereja memiliki tugas untukewartakan kabar gembira, tidak hanya pada dirinya sendiri, melainkan ke seluruh dunia. Kaum awam dituntut menggunakan hak suaranya untuk menyuarakan kebenaran. Setiap orang dituntut sumbangannya bagi terselenggaranya kesejahteraan umum.⁴⁰ Sikap hormat dan cinta kepada sesama juga mencakup mereka yang secara sosial, politis, maupun religius, memiliki pandangan yang berbeda. Sikap hormat itulah yang memungkinkan terjalinnya dialog.⁴¹

Kesejahteraan sosial/umum meliputi kondisi-kondisi yang dibutuhkan oleh semua orang untuk dapat hidup layak. Kondisi tersebut diindikasikan dengan mampu tidaknya

³⁹ GS., art. 74.

⁴⁰ Bdk. GS., art. 30.

⁴¹ Bdk. GS., art. 28.

seseorang untuk mengembangkan diri secara penuh sebagai seorang manusia. Indikasi tersebut bukan berupa kemampuan seseorang untuk dapat membeli apa yang diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut meliputi lapangan pekerjaan, kesehatan, sanitasi, fasilitas air penerapan hukum yang adil, dan seterusnya. Dengan kata umum dimaksudkan bahwa setiap orang membutuhkan hal tersebut. Kondisi-kondisi tersebut diperlukan setiap untuk bisa berkembang. Oleh karena itu perlu diusahakan agar setiap orang mengambil keuntungan dari hal tersebut tanpa terkecuali. Tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab dari negara. Ajaran Sosial Gereja selalu mengaitkan tanggung jawab ini dengan pemerintah. Negara dan pemerintah ada demi kepentingan umum.

Dari uraian di atas, fungsi kesejahteraan umum pada dasarnya ada duayakni: *Pertama*, ia memacu dan memungkinkan eksistensi utuh manusia dari para anggotanya. Dalam mewujudkan sasaran ini, manusia dibantu oleh berbagai komunitas dan paguyuban yang seyogyanya untuk mewujudkan kesejahteraan umumnya sendiri. *Kedua*, kesejahteraan umum mencegah dorongan anti sosial yang ada dalam kodrat manusia, agar dorongan-dorongan itu tidak mengganggu hak-hak orang lain serta tata tertib sosial. Kesejahteraan umum diwujudkan dengan menegakkan serta menjaga perdamaian dan ketertiban sosial.⁴²

4.5 Etika Politik Sebagai Ketentuan Normatif Dalam Memperjuangkan Gagasan Politis

Demi Menjamin Kesejahteraan Umum Menurut *Gaudium et Spes* Artikel 74

Hakekat dan tujuan politik akan kesejahteraan bersama dalam sebuah Negara merupakan tanggungjawab semua orang beriman. Semua orang beriman dengan cara masing-masing mengusahakan kesejahteraan bersama. Demi kesejahteraan bersama, keterlibatan umat katolik untuk berpartisipasi dalam politik praktis diperlukan, sebab politik dapat menjadi wahana penghayatan iman dalam pengertian ikut serta memperjuangkan kesejahteraan umum. Politik

⁴² Karl-Heinz Peschke, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 5.

menurut Gereja Katolik adalah memperjuangkan terwujudnya *Bonum Commune*. Kurang lebih, *Bonum Commune* artinya adalah kepentingan umum, kesejahteraan bersama sebagai ringkasan dan lambang segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup layak manusiawi, termasuk peluang untuk berkembang, dan sulit untuk tidak mengatakan mustahil diusahakan sendiri-sendiri saja. Sebagaimana dikutip dalam *Gaudium et Spes* artikel 26, pengertian *Bonum Commune* adalah “keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri”.⁴³

Bonum Commune atau kebaikan/kesejahteraan bersama sebagai prinsip etika politik mewajibkan setiap umat beriman menganggap jabatan publik dan institusi sosial politik sebagai instrumen untuk mengupayakan hidup, baik secara bersama maupun setiap orang. Untuk itu, Gereja dalam hal ini memperhatikan prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaan jabatan publik demi kebaikan bersama dan setiap orang. Kebaikan/kesejahteraan umum menjadi: *Pertama*, menentang politik identitas sempit, yakni partai atau program politik yang hanya memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan bagi kelompok tertentu. *Kedua*, melawan politik simbolis, yakni politik yang mengandalkan daya simbolisasi dari sesuatu yang berkaitan dengan agama atau unsur kebudayaan tertentu. *Ketiga*, mewajibkan semua lembaga pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat untuk benar-benar dekat dengan rakyat, memahami kondisi real rakyat, dan mengambil kebijakan-kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. *Keempat*, menjadi dasar moral bagi para birokrat atau pegawai negeri meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.⁴⁴

Semua warga negara hendaknya merasakan panggilannya yang khusus dan khas di dalam masyarakat politik. Di dalamnya mereka harus menonjol dengan teladannya, sejauh mereka terikat dengan tugas dalam melayani pengembangan kepentingan umum, sehingga

⁴³GS., art. 26.

⁴⁴Karl-Heinz Peschke, SVD., *Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 5-6.

mereka dapat membuktikan bagaimana wewenang diserasikan dengan kebebasan. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik pada zaman ini sangat dibutuhkan baik bagi rakyat, terutama bagi kaum muda, agar warga masyarakat dapat berperan serta dalam kancah politik. Dengan keutuhan moral dan dengan bijaksana hendaknya mereka bertindak melawan ketidakadilan dan penindasan dan melawan dominasi yang sewenang-wenang serta sikap tidak toleran dari satu orang atau partai-partai politik. Hendaknya mereka membaktikan diri dengan ikhlas dan layak, dengan cinta kasih dan keteguhan politik untuk kepentingan semua orang.